



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : *196* TAHUN 1986

T E N T A N G

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KE
PALA DESA, DESA BUDURAN, KECAMATAN
BAGOR, KABUPATEN DAERAH TING-
KAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR

- MENIMBANG : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pe-
merintahan Desa, khususnya di Desa Buduran, Keca-
matan Bagor, dengan telah diberhentiannya dengan
hormat Sdr. NGAIDJAN dari Jabatan Kepala Desa, De-
sa Buduran, dipandang perlu segera menunjuk dan
mengangkat Penjabat Kepala Desa, Desa Buduran, Ke-
camatan Bagor, Kabupaten Daerah Tingkat II Ngan-
juk ;
- b. Bahwa Sdr. SOEKIDI, pekerjaan Kepala Dusun Sedayu
Desa Buduran, dipandang cakap dan mampu untuk di-
tunjuk dan diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa,
Desa Buduran, Kecamatan Bagor, Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk, dengan Keputusan Bupati Ke-
pala Daerah Tingkat II Nganjuk.

- MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Peme-
rintahan Desa ;

3. Peraturan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981, tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 24 Tahun 1981, tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Sdr. Camat Bagor, tanggal : 22-10-1986 Nomor : 141/29a/447.621/1986, perihal pengusulan Sdr. SOEKIDI, pekerjaan Kepala Dusun Sedayu, Desa Buduran sebagai Penjabat Kepala Desa, Desa Buduran, Kecamatan Bagor, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

2. Surat Pembantu Bupati di Nganjuk, tanggal : 25-10-1986, Nomor : 141/12/447.61/1986, perihal pemberian pertimbangan setuju, Sdr. SOEKIDI, pekerjaan Kepala Dusun Sedayu, Desa Buduran, untuk diusulkan sebagai Penjabat Kepala Desa, Desa Buduran, Kecamatan Bagor, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA, DESA BUDURAN, KECAMATAN BAGOR, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Menunjuk dan Mengangkat Sdr. SOEKIDI, pekerjaan Kepala Dusun Sedayu, Desa Buduran sebagai Penjabat Kepala Desa, Desa Buduran, Kecamatan Bagor, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2.

Pasal 2.

Penjabat Kepala Desa mempunyai tugas :

1. Melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Desa ;
2. Mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa definitif ;
3. Tetap melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Kepala Dusun.

Pasal 3.

Selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa diberikan imbalan jasa berupa garapan tanah sawah, seluas : 0,50 hektar yang diambilkan dari tanah bengkok Kepala Desa.

Pasal 4.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan segera diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kutipan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK
PADA TANGGAL : 5 - 11 - 1986



SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

- Yth. Sdr.
1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur - di Surabaya ;
 2. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 3. Anggota MUSPIDA Kab. Nganjuk ;
 4. Ketua DPRD Kab. Nganjuk ;
 5. Kepala ITWILKAB. Dati II Nganjuk ;
 6. Pembantu Bupati di Nganjuk ;
 7. Camat Bagor .